



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Komplek Perkantoran Suwaku Telpon 024-6921134 Ungaran 50501

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 20 3 / Nomor Reg. : 73 / PAUD / 2014

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

Nama Lembaga	: PAUD "PERMATA HATI"
Program Pendidikan	: Kelompok Bermain
Penanggungjawab	: Hj.Floretta Anggarini.Sp.t
Berdiri Sejak Tanggal	: 24 Mei 2012
Alamat	: Jl. Flamboyan RT.04/03 Sarowo Kalirejo Ungaran Timur
Untuk Penyelenggaraan	: Pendidikan
Status	: Ijin Operasional
Ijin ini diberikan	: 04 September 2014 s.d. 03 September 2019

Ungaran, 4 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Semarang



**Dfa. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd**

NIP. 19631220 198803 2 011



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Suwakul Tlp.6922353 Ungaran 50501

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG**  
Nomor : 421.9 / 2031

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dari PAUD "PERMATA HATI" nomor : 800/297/2014 tanggal : 4 Juni 2014
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, pada jalur pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang ;
- Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II-Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3952 );

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Semarang
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pendirian Lembaga Kursus / Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama Lembaga       | : <b>PAUD "PERMATA HATI"</b>                          |
| Program Pendidikan | : Kelompok Bermain                                    |
| Alamat             | : Jl.Flamboyan RT.04/03 Sarowo Kalirejo Ungaran Timur |
| Penyelenggara      | : Hj.Floretta Anggarini.Sp.t                          |
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Kegiatan Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
  4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada lembaga tersebut
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ungaran  
Pada Tanggal : 4 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Semarang

  
 Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd  
 NIP. 19631220 198803 2 011

Tembusan :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ungaran Timur
2. Peringgal



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0030922.AH.01.07.TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA HATI KALIREJO  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARIS SANTOSO, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 56 Tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh ARIS SANTOSO, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA HATI KALIREJO disingkat PAUD PERMATA HATI KALIREJO tanggal 22 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015122233108997 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA HATI KALIREJO disingkat PAUD PERMATA HATI KALIREJO;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA HATI KALIREJO disingkat PAUD PERMATA HATI KALIREJO  
Berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG, sesuai salinan Akta Nomor 56 Tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ARIS SANTOSO, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 Desember 2015





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0030922.AH.01.07.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA HATI KALIREJO  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
FARIDAH	3322184708720001	PENGURUS	KETUA
ISMIYATI	3322185409800001	PENGURUS	SEKRETARIS
YANI KUSUMAWATI, SE	3275037001740012	PENGURUS	BENDAHARA
SETYO UTOMO	3322090406750007	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 Desember 2015

**KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH**



**ARIS SANTOSO, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS BOYOLALI**